



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NO.7 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN
BANYUASIN (STUDI KASUS PAJAK BUMI BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KECAMATAN
TALANG KELAPA)**

DISUSUN OLEH :

NAMA : DERI PUTRA

NIM : 20.11.139

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

DERI PUTRA 2024, Implementation of Banyuasin Regency Regional Regulation No. 7 of 2021 concerning Regional Taxes in Banyuasin Regency (case study of rural and urban land and building taxes in Talang Kelapa District). Department of State Administration Palembang, Supervisor Mr. H.Suparman Sos., S.Pd.I., M.Si as Supervisor (I) and Mr. Dahnia, S.E., M.Kom as Supervisor (II).

Learning Direct intrakai activities are conducting interviews which are a communication process and are very important in the research process. With interviews, the data obtained will be more in-depth, because they are able to explore thoughts or opinions in detail. Therefore, in conducting interviews, skills are needed from a researcher in communicating with respondents. Here the author tries to conduct interviews involving several informants as the basis for the research being conducted.

Inhibiting factors include the lack of public understanding of the importance of Land and Building Tax in financing development. The public does not understand that PBB contributes greatly to financing development. This is because education is predominantly low, so that the mindset of the community has not reached that point.

Keywords: Implementation, Regional Tax

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak pemberlakuan otonomi daerah sejak Reformasi Paskah yang

diawali dengan lahirnya UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Pasal 1, Pasal 37. Tentang pajak atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikelola, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha



perkebunan, kehutanan, atau pertambangan.

Untuk itu penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi dan kesetaraan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, berbagai kewenangan pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah lokalitas, keadilan dan identitas daerah. Undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah. Potensi dan keragaman kawasan serta peluang dan tantangan pesaing global dalam sistem pengelolaan pemerintahan negara kesatuan.

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pendapatan daerah, pertama melalui pemungutan dan retribusi daerah, kedua melalui pemisahan aset daerah, dan ketiga melalui pemisahan aset daerah, dan lain-lain pendapatan daerah adalah pendapatan daerah yang sah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut atas bumi dan bangunan. Keberadaan PBB disebabkan oleh kepemilikan, pengelolaan dan/atau pelepasan hak atas tanah/tanah dan bangunan. Lalu apa yang terjadi dengan PBB P2?

Sedangkan PBB P2 yang mengacu pada Pasal 1 Ayat 37 UU PDRD (Pajak Provinsi dan Daerah) adalah tanah dan/atau tanah yang dimiliki, dikelola dan/atau dimanfaatkan oleh orang perseorangan atau badan, tidak termasuk areal yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Ini adalah pajak atas bangunan, kehutanan dan pertambangan.

Pada prinsipnya semua Wajib Pajak yang memenuhi syarat subyektif dan obyektif berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan harus mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana tempat tinggalnya (bagi Wajib Pajak orang pribadi) atau domisilinya (bagi Wajib Pajak badan) berada. tempat kerja mereka. Anda adalah wajib pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NOPD). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak.

Syarat subyektif PBB-P2 adalah orang/orang yang benar-benar berhak atas dan/atau memanfaatkan tanah dan/atau memiliki, mengelola dan/atau memanfaatkan bangunan tersebut adalah suatu kelompok; Persyaratan obyektif PBB-P2 adalah tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikelola, dan/atau dimanfaatkan oleh orang perseorangan atau badan, tidak termasuk kawasan yang digunakan



untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, atau pertambangan.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penagihan PBB-P2 akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Banyasin, Kecamatan Talang Kelapa. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tunggakan PBB-P2.

1. *awal*, Meski objek pajaknya sudah tidak ada, namun Surat Setoran Pajak (SPPT) masih ada.
2. *Nomor 2*, objek pajaknya ada, namun timbul beberapa permasalahan:
 - a. Akibat tidak dapat menemukan lokasi wajib pajak, maka wajib pajak tidak menerima Surat Pemberitahuan Setoran Pajak (SPPT), sehingga wajib pajak tidak mengetahui apakah ia harus membayar pajak bumi dan bangunan.
 - b. Wajib Pajak telah menerima SPT, namun belum membayarnya.
 - c. Wajib Pajak tidak membayar pajak bumi dan bangunan karena tidak dipungut.
 - d. Wajib Pajak tidak mau membayar pajak (tidak sadar atau khawatir terhadap pajak).
 - e. Wajib Pajak tidak dapat membayar dan tidak dapat meminta potongan.
 - f. Data tersebut tidak benar dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau perubahan apa pun.

Hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa penerapan PBB-P2 mempunyai berbagai persoalan yang harus diselesaikan oleh Kantor Administrasi Pembalasan Pajak Kabupaten Banyuasin, khususnya dalam

menunjukkan keakuratan target pajak potensial PBB dan data wajib pajak. - P2 sebagai salah satu dasar penghitungan target penerimaan PBB -P2 Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa. Hal ini juga berlaku ketika melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersedia menerima pembayaran PBB-P2. Permasalahan ini perlu ditindaklanjuti dengan meningkatkan akurasi data, perhitungan sasaran yang cermat, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media sosialisasi yang dapat diakses oleh wajib pajak.

Dalam menentukan besarnya pajak yang akan dikeluarkan, Wajib Pajak terlebih dahulu harus menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu surat perintah Direktur Pertama Pajak yang memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai jumlah pajak yang terutang, termasuk biaya tambahannya. SKP diterbitkan apabila:

1. Surat Pemberitahuan Pajak (SPOP)
 - a. Tidak diisi dengan jelas, akurat dan lengkap serta tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak.
 - b. Tidak disampaikan lagi dalam waktu 30 hari, bahkan setelah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam surat teguran.
2. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan Wajib Pajak.

Besarnya pajak yang terutang dalam SKP karena SPOP tidak diisi dengan jelas, akurat dan lengkap serta tidak ditandatangani oleh Wajib



Pajak, atau karena Wajib Pajak mengembalikan SPOP dalam waktu 30 hari sejak diterimanya, adalah sebagai berikut: Selain pokok, akan dikenakan denda administrasi sebesar 25% yang dihitung dari pokok pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ditambah jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisihnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memutuskan untuk melakukan kajian akademis tentang pengalihan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Provinsi (PBB-P2) dari pusat ke daerah khususnya di Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa I saya tertarik. Judul yang penulis angkat untuk penelitian ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah Prefektur Banyuasin No.2”. Juli 2021 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Talang Kelapa)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memaparkan permasalahan dan penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Banyuasin (Kasus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Talang Kelapa) kajian) dapat dirumuskan. Kabupaten) Prefektur Banyuasin khususnya untuk perumahan masih belum banyak membayar pajak bangunan

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Banyuasin (studi kasus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Talang-Klapa). Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat di kawasan Talang Kelapa khususnya yang tinggal di rumah sadar akan kewajiban membayar pajak bangunan.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Untuk penulis

- a. Secara khusus, meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai implementasi Peraturan Daerah Prefektur Banyuasin Nomor 7 tentang pajak daerah, serta memperdalam pengetahuan tentang pajak daerah di Prefektur Banyuasin dan pajak bumi dan bangunan di perkotaan.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir semester pada semester akhir di Kampus STIA Satya Negara Palembang.

2. Ke Kecamatan Talang Kelapa Provinsi Banyuasin.

- a. Memberikan tanggapan positif kepada Kecamatan Talang Kelapa terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak



- Daerah di Kabupaten Banyuwangi.
- b. Sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk STIA Satya Negara Palembang
- a. Sebagai bahan bacaan bagi pihak lain yang melakukan penelitian sejenis untuk menambah referensi pustaka.
 - b. Sebagai ilmu untuk memperluas wawasan manajemen mahasiswa, mengingat betapa pentingnya peran staf manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A Implementasi

Van Meter dan Horn (Wahab, 2011:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: "Implementasi kebijakan mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu (dan kelompok) publik dan swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh individu (dan kelompok) di pemerintahan dan sektor swasta dengan tujuan mencapai tujuan atau target yang ditetapkan. Tindakan-tindakan ini secara bersamaan mengambil

keputusan. Kami akan mengadopsi pola rasional dan melanjutkan upaya kami untuk mencapai perubahan, besar dan kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Pengertian implementasi yang diambil dari Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi oleh Subarsono (2006), adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan alat untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

B. Konsep implementasi

Pada prinsipnya implementasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan. Tidak lebih, tidak kurang. Ada dua langkah yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan publik, yakni dalam bentuk program atau melalui pembentukan kebijakan turunan atau derivatif kebijakan publik. Urutan implementasi kebijakan terlihat jelas, mulai dari program, proyek, hingga kegiatan. Model ini mengadaptasi mekanisme yang umum dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan dalam bentuk program, yang kemudian diterjemahkan ke dalam proyek, dan pada akhirnya dalam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, komunitas, atau kolaborasi pemerintah-masyarakat.

Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Hal ini mencakup standar pelayanan, pengumuman layanan, sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan infrastruktur pelayanan



publik, dan pelayanan. Fasilitas, biaya/tarif pelayanan publik, tindakan pelaksanaan dalam pelayanan. Indikator keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat melalui empat elemen yang dituangkan dalam model implementasi kebijakan Edward III.

1. Komunikasi, yaitu komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat setempat.
2. Ketersediaan sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan keuangan yang memadai.
3. Disposition, yaitu sikap pelaksana (pegawai), seperti keikhlasan, komitmen, tingkat demokrasi, dan lain-lain.
4. Struktur birokrasi, yaitu tersedianya SOP yang mudah dipahami dan struktur organisasi dirancang ringkas dan fleksibel.

B Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Pajak Daerah Nomor 7 Tahun 2021

Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini dimaksudkan untuk menyederhanakan dan menyempurnakan untuk merangkum perubahan beberapa peraturan daerah yang mengatur masalah tersebut.

1. Bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah seluas-luasnya melalui beban pajak daerah.

2. Sebagai pedoman, arahan, dan pedoman dalam pemungutan pajak daerah.
3. Memperluas basis pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

C. Definisi pajak

Pajak merupakan sumbangan yang wajib dibayarkan kepada negara baik oleh orang pribadi maupun badan hukum, bersifat wajib menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dipergunakan untuk membangun negara demi kesejahteraan rakyat, sehingga tidak diharapkan adanya imbalan langsung. SI Djaja Diningrat dalam bukunya (Teori dan Contoh Perpajakan: 1; 2013) menyebutkan bahwa pajak adalah kewajiban mempercayakan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara tergantung keadaan berdasarkan jabatan atau perbuatannya sesuai dengan peraturan pemerintah, dan dapat pula ditegakkan. Mereka tidak mengharapkan pelayanan timbal balik dari negara.

Roshmat Soemitoro mengatakan pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak menerima pelayanan secara langsung. Definisinya adalah: "Pajak adalah transfer kekayaan dari masyarakat ke negara untuk menutupi pengeluaran sehari-hari dan "kelebihannya." Dari definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Pajak dipungut dan dapat ditegakkan menurut hukum.
- b. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat, pusat, dan daerah.



- c. Jika surplus pendapatan digunakan untuk membiayai penduduk, pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah.
- d. Pajak mempunyai tujuan regulasi selain pengumpulan pendapatan.

D. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

A. dasar hukum

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kehidupan masyarakat, perekonomian, bumi, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya berfungsi untuk kepentingan umum dan oleh karena itu untuk kepentingan orang yang mengambil manfaatnya, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. . ada. Sebab, jika Anda mendapat hak dari negara, Anda wajib menyerahkan kepada negara sebagian penghasilan Anda melalui pembayaran pajak.

Pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pajak negara dipungut terhadap wajib pajak atas penggunaan tanah/bangunan berdasarkan Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan telah diundangkan dan saat ini telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 12. 14 tahun 1994.

B. Peralihan pengelolaan PBB

Ada beberapa alasan untuk mengalihkan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi (PBB-P2) ke pemerintah daerah (Departemen Keuangan, 2009).

- a. Transparansi dan akuntabilitas akan lebih mudah tercapai jika pengelolaan PBB dialihkan ke daerah masing-masing. Jika

dilihat dari kebutuhan daerah, sebagian besar pendanaan yang berasal dari pusat tidak transparan dan tidak efisien.

- b. Karena kena pajak PBB-P2 tidak pasti dan tidak dapat dipindahtangankan ke daerah lain, maka lebih mudah untuk dijadikan pajak daerah.
- c. Lokasi objek PBB-P2 berada di wilayah kabupaten/kota, sehingga memungkinkan pemerintah daerah lebih memahami dan mengetahui karakteristik masyarakatnya sehingga memudahkan dalam pengumpulan PBB-P2 daerah.

Pemerintah pusat ingin mengalihkan PBB-P2 ke pajak daerah berdasarkan beberapa fakta (Supriyanto, 2012).

khususnya:

- a. Sebagian besar negara maju menyerahkan pajak kepada pemerintah daerah.
- b. Karena Indonesia tidak lagi menjadi eksportir minyak, maka minyak dan gas bumi (migas) tidak dapat diharapkan lagi untuk dimasukkan dalam APBN. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya.
- c. Administrasi Umum Perpajakan telah mendirikan kantor pajak utama di banyak daerah untuk memungut pajak bumi dan bangunan dengan lebih efisien.

C. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

PBB merupakan pajak atas objek seperti tanah dan bangunan. Apabila besarnya pajak tidak ditentukan oleh subjek atau status wajib pajak Bumi adalah satu kesatuan.



Permukaan bumi meliputi daratan dan perairan seperti rawa, telaga, dan lautan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bangunan merupakan suatu struktur teknik yang seluruhnya melekat pada tanah

Pengertian bangunan meliputi:

- a. Lingkungan terintegrasi dengan kompleks bangunan.
- b. jalan tol
- c. Kolam renang, pagar mewah dan tempat olah raga
- d. Galangan kapal, dermaga.
- e. taman yang indah
- f. Fasilitas penyimpanan minyak, air dan gas.
- g. Fasilitas di mana Anda dapat menerima manfaat lainnya.

Cara penghitungan besarnya pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut.

A. Tarif pajak adalah 0,5%

b. Nilai Jual Kena Pajak berupa tanah (tanah dan bangunan) (NJOP)

c. Penjualan Kena Pajak (NJKP) sebesar $20\% \times \text{NJOP}$


d. Rumus menghitung PBB adalah : $\text{PBB} = 0,5\% \times 20\% \times \text{NJOP}$

2.3 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2

Kerangka Pemikiran



BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

A. Metode penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan kata lain data yang diperoleh berupa informasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa bertujuan untuk menemukan strategi yang tepat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di perdesaan dan perkotaan . Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai suatu subjek tertentu. Studi kasus ini mengkaji penyebab Kabupaten Banyuasin tidak memenuhi target pendapatan PBB, khususnya di Kecamatan Talang Kelapa. Lalu, bagaimana

strategi yang paling efektif untuk meningkatkan penerimaan PBB di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa?

Dalam penelitian ini peneliti dapat memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 di Bapeda Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa. Pemahaman tersebut diperoleh setelah penelitian melakukan

serangkaian proses penelitian kualitatif.

B Definisi operasional

Untuk memudahkan pemahaman dan alur pelaksanaan penelitian, penulis mendefinisikan konsep operasional variabel penelitian sebagai berikut dengan mengadopsi model implementasi berdasarkan teori penggunaan George, C. Edward III (2011:97).

Tabel 1
Konsep Penelitian Dan
Definisi Penelitian

No	Konsep	indikator
1	Pelaksanaan George Edward III (Dalam Azam Awang 2010: 41-44)	1. komunikasi. 2. sumber. 3. Penempatan. 4. Struktur birokrasi.
2.	Peraturan Vanyuacin Nomor Juli 2021	1. Bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah seluas-luasnya melalui beban pajak daerah. 2. Sebagai pedoman, arahan, dan pedoman dalam pemungutan pajak daerah. 3. Memperluas basis pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian, sehingga peneliti harus terampil dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga sumber:

1. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai suatu proses memperoleh informasi untuk keperluan penelitian melalui tanya jawab tatap muka antara penanya atau pewawancara dengan responden. Data diperoleh dari informan penelitian sebagai data primer.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap informan penelitian secara bertahap, dimulai dari kepala dinas umum dan kepegawaian kemudian dilanjutkan ke kepala dinas keputusan dan pendapatan daerah. Wawancara biasanya dilakukan secara tatap muka dengan informan penelitian.

Peneliti mengawali wawancara dengan memulai percakapan, memperkenalkan diri, dan mengkomunikasikan maksud dan tujuan penelitian. Selanjutnya, lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam panduan wawancara. Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan di luar pedoman wawancara

tergantung jawaban informan, namun selain itu menurut peneliti juga dicatat hal-hal penting yang disampaikan informan dalam wawancara.

2. Observasi

Observasi digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan yang diperoleh dari data dokumen. Cara ini dilakukan dengan mengamati langsung dan mencatat secara sistematis objek-objek yang ada di wilayah penelitian, meliputi aspek sosial, teknologi, alam-fisik, dan keadaan lingkungan lain di sekitar objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi untuk mengamati kinerja pegawai Bapenda Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan PBB-P2. Observasi yang dilakukan peneliti merupakan observasi non partisipan dan peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan Bapenda Kabupaten Banyuwangi. Sambil menunggu izin dari Bapenda Kabupaten Banyuwangi dan diserahkan kepada Ditjen Bapenda untuk disposisi Dirjen Bapenda, maka peneliti dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki Bapenda oleh personel Bapenda. Peneliti tidak hanya melakukan observasi satu kali saja, namun pada hari berikutnya peneliti kembali lagi ke kantor Bapenda Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan observasi yang lebih spesifik. Beberapa meja tampak terdapat komputer, namun di beberapa meja lainnya staf masih menggunakan mesin tik manual untuk menyelesaikan pekerjaannya.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik

dokumentasi, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen, lebih hemat waktu dan tenaga. Data sekunder berupa dokumen internal dan eksternal.

Data internal yang diperoleh peneliti selama penelitian meliputi situasi umum dan kondisi geografis tahun 2012 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin, angka-angka meliputi kondisi ekonomi dan sosial serta potensi Kabupaten Banyuasin, kondisi umum data laporan kinerja bulanan tahun 2012, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, data sumber daya manusia Bapenda Kabupaten Banyuasin, dan data pokok ketentuan PBB-P2. Secara terpisah, peneliti juga memperoleh data mengenai peraturan umum pengelolaan PBB di Provinsi Banyuasin. Untuk memperoleh dokumen-dokumen tersebut, peneliti meminta langsung informan yang diwawancarai untuk menguatkan informasi yang telah mereka sampaikan kepada peneliti. Beberapa dokumen tersebut juga diberikan langsung oleh informan baik dalam format hard copy maupun soft copy pada saat proses wawancara, dan dokumen eksternal yang dikumpulkan peneliti berupa kliping berita tentang PBB-P2. Peneliti juga menelusuri berita dan mengumpulkan dokumen eksternal terkait strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 di Provinsi Banyuasin.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

UPT Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin terdiri atas beberapa bagian antara lain

Sekretariat, Dinas Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah dan Pendapatan Lainnya, Dinas Pajak Bumi dan Bangunan, Dinas Bagi Hasil, Dinas Pengkajian dan Pengelolaan Pembangunan. Penulis memberikan gambaran mengenai pemungutan pajak. Penerimaan pajak daerah. Dinas Pendapatan Pajak Daerah bertugas merumuskan kebijakan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan administrasi perpajakan daerah, serta membina dan mengawasi pajak daerah.

Hasil penelitian merupakan masukan yang diperoleh penulis melalui beberapa metode penelitian yang dijadikan dasar untuk menemukan tanda dan fenomena yang terjadi di tempat yang diteliti. Di sini, penulis mengumpulkan bahan penelitian dan informasi untuk menyelesaikan makalah ini. Penulis mula-mula melakukan pengamatan terhadap pokok bahasan yang ditelitinya. Penulis mendatangi langsung kantor Upto Bapenda di Kecamatan Tarun Kelapa untuk melihat dan mempelajari langsung fenomena dan gejala apa saja yang ada di kantor tersebut.

Penulis melakukan observasi kemudian melakukan wawancara. Ini merupakan proses komunikasi sangat menentukan dalam penelitian. Wawancara membekali data yang lebih rinci karena pemikiran dan pendapat dapat digali lebih detail. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara menuntut peneliti untuk memiliki keterampilan berkomunikasi dengan responden. Disini penulis mencoba mewawancarai beberapa informan sebagai dasar penelitian yang dilakukan.

di dalam Dalam pengumpulan data dan informasi, penulis juga menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, esai ilmiah, dan sumber informasi terpercaya lainnya dalam format digital tertulis atau relevan. ke objek studi. Teknik terakhir yang penulis gunakan untuk melengkapi hasil penelitian adalah: Metode dokumentasi yang melakukan penelitian dengan mengabadikan setiap momen aktivitas seorang penulis dalam bentuk foto. Jenis dokumen yang dikumpulkan penulis antara lain struktur organisasi, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi yang dapat dijadikan bahan penelitian.

Konsep yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan konsep implementasi yang ditujukan langsung kepada masyarakat yang membayar pajak bumi dan rumah. Di bawah ini adalah hasil penelitian yang dilakukan para peneliti.

A. pelaksanaan

Pengertian implementasi yang sangat sederhana diungkapkan oleh Riant Nugroho (2014:163), yang mengartikan implementasi sebagai “menyelesaikan pekerjaan” dan “melakukannya”. Namun kesederhanaan rumusan ini berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses atau strategi yang mudah dilaksanakan. Melanjutkan batasan implementasi sebagai proses menerima sumber daya tambahan memungkinkan Anda mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Van Meter dan Horn (Wahab, 2011:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: “Implementasi kebijakan mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu (dan kelompok) publik dan swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh individu (dan kelompok) di pemerintahan dan sektor swasta dengan tujuan mencapai tujuan atau target yang ditetapkan. Tindakan-tindakan ini secara bersamaan mengambil keputusan. Kami akan mengadopsi pola rasional dan melanjutkan upaya kami untuk mencapai perubahan, besar dan kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

1. komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Di sisi lain, komunikasi kebijakan merujuk pada proses penyampaian informasi kebijakan dari pengambil kebijakan kepada pelaksana kebijakan (Widodo, 2011: 97).

Kebijakan apapun akan berhasil dilaksanakan apabila terdapat komunikasi yang efektif antara pelaksana program dan kelompok sasaran. Komunikasi yang diterima para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tori Yenni Agrein dari SE. Bapak M.Si, Kepala Bagian Upt Bapenda Kabupaten Talang Kelapa, menjelaskan:

“Setahun sekali selalu ada arisan pajak bumi dan rumah.”

“Biasanya semua SPPT PBB disalurkan ke masyarakat melalui Rt/Rw” (16 Juli 2024, Kantor Upt Bapenda Kecamatan Talang Kelapa (di lokasi)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Yushendri Amdo, Bupati Tu Apto Bapenda Kabupaten Talang Kelapa, sebagai berikut:

“Iya, soal pajak bumi dan bangunan, targetnya harus tercapai lebih dari 50%” (16 Juli 2024, di kantor Upt Bapenda, Kecamatan Talang Kelapa)

Menurut Megha, warga kawasan Sukajadi Timur di Kecamatan Talang Kelapa:

“Saya harus bayar pajak bumi dan bangunan tahun ini, jadi saya bayar.” (Wawancara, 18 Juli 2024, di kantor Upt Bapenda Kecamatan Talang Kelapa)

Menurut Sero Susanto, warga RT. 01RW. Pak 01 dari Desa Sukajadi Timur berkata :

“Stafnya tidak mengganggu sama sekali, semua orang baik dan ramah.

(Wawancara 19 Juli 2024, di kantor Apto Bapenda Kecamatan Talang Kelapa)

Berdasarkan temuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Upt Bapenda terintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan Upt Bapenda bersama RT dan RW Kelurahan Talang Kelapa untuk membahas pajak bumi dan bangunan.

2. sumber

Faktor sumber daya memegang peranan penting dalam implementasi

kebijakan. Betapapun jelas dan konsistennya ketentuan dan peraturan suatu kebijakan, akan mustahil untuk menerapkan kebijakan tersebut jika mereka yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tersebut kekurangan sumber daya untuk melakukan tugasnya secara efektif. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi sumber daya manusia dan pendanaan. Hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tori Yenni Angrein, SE. Bapak M.Si, Kepala Bagian Upto Bapenda Kecamatan Talang Kelapa mengatakan:

“Pajak bumi dan bangunan dikelola di UPT Bapenda di wilayah Talang Kelapa oleh direktur UPT Bapenda dan direktur TU Subak, dengan anggota 6 orang, total 8 orang.” (Wawancara, 18 Juli 2024)

Yus Hendri dari Amdo, Ketua Subak Tu Kecamatan Talang Kelapa menjelaskan:

“Sumber pajak bumi berasal dari masyarakat yang membayar pajak bumi tanpa penundaan untuk mencapai tujuan kita.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi informan yang dilakukan penulis. UPT Bapenda Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Talang Kelapa dipimpin oleh Kepala UPT Bapenda dan Ketua Subak TU, beranggotakan 6 orang dan jumlah anggotanya berjumlah 8 orang.

3. pengaturan

Disposisi merupakan sikap pelaksana kebijakan terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tori Yenni Agrein dari SE.

Bapak M.Si, Direktur UPT Bagian Bapenda Kecamatan Talang Kelapa mengatakan:

“UPT Bapenda dengan senang hati membantu dan siap bekerja sama dengan RT Rw dalam menerapkan klarifikasi Pajak Bumi dan Bangunan agar tidak membingungkan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tori Yenni Agrein dari SE. Bapak M.Si, Direktur UPT Bagian Bapenda Kecamatan Talang Kelapa mengatakan:

“Saya pasti akan menghadiri pertemuan dengan Rt Rw Kecamatan Talang Kelapa mengenai kegiatan sosialisasi pajak bumi dan bangunan dan berkoordinasi dengan UPT Bapenda.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Yus Hendri Amdo, Ketua Subak Tu Kecamatan Talang Kelapa yang mengatakan:

“Semua instruksi dari UPT Bapenda diterima dengan baik oleh Rt Rw sebagai bahan pertimbangan pajak bumi bangunan.”

Gambar 9
Pertemuan dan pertemuan dengan UPT Bapenda Rt Rw Kechanatan Talang Kelapa



Sumber : Kantor Upt Bapenda Kecamatan Talang Kelapa

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa peran UPT Bapenda dan Rt Rw dalam mendorong warga melakukan pembayaran tanah dan mematuhi pembayaran dapat digunakan untuk mengevaluasi sikap pelaksana yang menjalankan tugasnya dengan baik. Pajak bangunan.

4. Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang dilengkapi dengan tata cara, pembagian kerja, hierarki, dan hubungan antar manusia. Struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keberhasilan implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tori Yenni Agrein dari SE. Bapak M.Si, Direktur UPT Bagian Bapenda Kecamatan Talang Kelapa mengatakan:

“Sesuai dengan peraturan daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan UPT Bapenda di Kecamatan Talang Kelapa terdiri dari Direktur UPT Bapenda, Direktur Juga, dan staf sesuai kebutuhan.”

Ibu SE Fauzia, kepala seksi PMK desa Sukajaya menjelaskan:

“Birokrasinya jelas, ada kepala UPT Bapenda, kepala Tu, dan staf sesuai kebutuhan.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Yus Hendri Amdo, Ketua Subak Tu Kecamatan Talang Kelapa yang mengatakan:

“Birokrasi ditetapkan sesuai aturan yang ada, dan masing-masing jabatan bekerja sesuai mandatnya masing-masing.” (Wawancara, 19 Juli 2024)

Menurut Sero Susanto, warga RT. 01RW. Pak 01 dari Desa Sukajadi Timur berkata :

``Stafnya tidak mengganggu sama sekali, semua orang baik dan ramah.

(Wawancara 19 Juli 2024, di kantor Apto Bapenda Kecamatan Talang Kelapa)

Gambar 10
Pembagian tugas antar staf UPT Bapenda di wilayah Talang Kelapa



Sumber : Kantor Upt Bapenda Kecamatan Talang Kelapa

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa birokrasi UPT Bapenda di wilayah Talang Kelapa sudah sesuai dengan peraturan dan terdapat direktur, direktur juga, dan staf UPT Bapenda. Mereka adalah orang-orang yang bekerja sesuai kebutuhannya, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Hasil penelitian dengan menggunakan keempat konsep yang dijelaskan oleh penulis dapat digambarkan secara umum terlaksana dengan baik. Dilihat dari komunikasinya, sosialisasi ke masyarakat sudah berjalan, orang-orang yang tepat telah tersedia, dan sikap pelaksana sangat antusias.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memungkinkan Kota Banyuasin berkembang menjadi seperti sekarang ini. Sejak Januari 2018, pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga memudahkan Kota Banyuasin untuk berkembang karena menerima penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara langsung. Saat ini pemerintah pusat masih mempunyai kewenangan memungut pajak, namun pemerintah daerah juga mengambil kewajiban baru akibat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini telah diturunkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuashini:

1. Apabila jumlah utang pajak yang masih terutang tidak dibayar oleh perusahaan asuransi pajak, maka surat perintah penyitaan (SPMP) akan segera diterbitkan.
2. Tahap kelima, apabila setelah 14 hari terhitung sejak tanggal penyitaan, utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dibayar oleh perusahaan penjaminan pajak, maka segera dilakukan pemberitahuan lelang umum (PL).
3. Apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, kewajiban pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar belum dibayar oleh penanggung pajak, maka penanggung pajak akan segera menjual barang sitaan tersebut melalui kantor lelang. Apabila tuntutan kepada penanggung pajak hendaknya dilakukan segera dan bersamaan, Surat Paksa (SP) dapat diterbitkan tanpa menunggu tanggal jatuh

tempo pembayaran atau masa tenggang 21 hari setelah Surat Peringatan (ST).) akan dikeluarkan.

Gambar 5 Pemberitahuan pajak PBB

2/7/23, 2:34 PM @SPPT PBB-P2

REKENANAN KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN BANYUWANGI

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG ELEKTRONIK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2022**

NOPI: 14.07.100.010.018.453.0

LEWAT COLIK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WILAYAH PAJAK: D. HARWAN RUMAH TAJUK BLOK HANGGA BESAR 1 RT031/RW04 KELURAHAN TALANG KELAPA KEC. BANYUWANGI

HEDEKAT: KAPTER ABULLAH LA PERGURUAN BLOK- RT066/RW03 TALANG BUKAK

NO. DAN JENIS PAJAK	LURUS/PL	REKAS	NO/PP PERMIS/NO	TOTAL NILAI PAJAK
BUMI BANGUNAN	000 0	000 XXX	103.000 0	31.466.000 0
NO/PP sebagai dasar penghitungan PBB				31.500.000 0
NO/PPK (NO/PP Pajak Kena Pajak)				30.135 0
NO/PP untuk penghitungan PBB				31.500.000 0
PBB yang terhutang				30.135 0
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				36.950 0

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2022 BAYAR BUKTI 1 (MAY PULL IN) 001/001/001

TEL. JALUR TERBUKA: 390-58922

TEMPAT PEMBAYARAN: 390-58922

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN BANYUWANGI
BANK NEGARA INDONESIA (BNI)

Penghitung Pajak: 07 Februari 2023
KEPALA BADAN
MPL 1372013100462000

PERHATIAN

1. Apabila Obyek Pajak dipindah tanggungan kepada pihak lain baik seluruhnya atau sebagian Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah (DIPDA) Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan pemindahan dan mutasi PBB Pajak.
2. Nomor SPPT adalah Nomor Objek Pajak (NOP) dari administrasi PBB.
3. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dibayar selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak.
4. Pajak yang terutang harus dapat dibayar pada Kas, Untung Daerah atau Tambah Pembebanan yang ditentukan pada SPPT ini.
5. Apabila pembayaran dibebankan dengan penekanan hak/keperluan yang melebihi batas, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB dan tahun pajak yang dibayar.
6. Pajak yang tidak dapat dibayar wajib mengajukan permohonan peninjauan kembali Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari objek pajak. 2%.
7. Peninjauan kembali dan pengurangan tidak memusnahkan kewajiban membayar Pajak.
8. Masa waktu bebas pajak dari 6 (enam) bulan diperpanjang jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa hal tersebut dibayar sebelumnya.
9. NOP sebagai dasar penghitungan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
10. Apabila tanggal jatuh tempo terdapat tanggal 31 Agustus, maka bulan 1 setelah tanggal jatuh tempo adalah 1 September atau 30 September, bulan 11 adalah tanggal 01 Oktober atau tanggal 31 Oktober, bulan 12 adalah tanggal 1 November atau 30 November, bulan 01 adalah 1 Desember atau 31 Desember.
11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pendapatan Daerah (BPDENDA) Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah daerah juga mempunyai strategi berbeda dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beberapa strategi tersebut antara lain melakukan verifikasi data tunggakan yang diterima pemerintah untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penagihan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Termasuk meminta bantuan RW/RT dalam pengajuan (SPPT); Menyediakan lokasi pembayaran seperti Balai RW dan kantor kelurahan.

B. Badan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Talang Kelapa

1. Prosedur Operasi Standar (SOP) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:

1) Untuk melakukan pendataan suatu objek pajak, Badan Pajak yang mempunyai atau menguasai suatu objek pajak dan

mempunyai hak untuk mengelola atau memperoleh suatu objek pajak dapat mencantumkan kedudukan objek pajak di wilayah kerjanya dengan mengisi KPP Pajak Pratama. daftarkan subjek pajak Anda. Surat Pemberitahuan Obyek (SPOP). Dalam jangka waktu 30 hari sejak penyampaian SPOP, wajib pajak akan menerima Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT). Sistem retribusi publik digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. KPP Pratama menetapkan kewajiban pajak menurut klasifikasi dan karakteristik subjek pajak.

- 2) Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak (SPPT) akan diterbitkan dalam satu rangkap yang ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama yang bersangkutan. Selanjutnya setelah SPPT diterbitkan oleh KPP Pratama, SPPT tersebut akan diserahkan ke DPPKAD Kabupaten Banyuwangi.
- 3) Surat Setoran Pajak PBB (SPPT) yang diterima DPPKAD Sinjai diurutkan atau diurutkan berdasarkan urutan kecamatan dan diteruskan ke kecamatan yang bersangkutan melalui DPPKAD UPTD lingkup kecamatan.
- 4) Staf UPTD DPPKAD Kecamatan akan mengelompokkan SPPT PBB berdasarkan kecamatan/desa dalam waktu dua hari. Selanjutnya petugas UPTD DPPKAD mendistribusikannya ke seluruh desa.
- 5) SPPT pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh kepala desa disalurkan kepada masyarakat

atau wajib pajak melalui perangkat desa. SPPT PBB disampaikan secara langsung (door to door) kepada Wajib Pajak atau kuasanya oleh petugas dalam waktu paling lama 15 hari.

- 6) Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak PBB (SPPT) yang tidak dapat disampaikan pada Tahap V akan dikembalikan oleh kepala desa ke UPTD DPPKAD kabupaten.
- 7) Apabila SPT PBB tidak dipungut oleh Wajib Pajak PBB dalam jangka waktu 6 hari sejak SPT PBB diserahkan oleh kepala desa kepada wakil UPTD kelurahan, maka petugas UPTD DPPKAD subkelurahan yang bersangkutan akan mengirimkan SPPT PBB ke DPPKAD Sinjai dan Pratama. KPP akan diteruskan ke .

C. Optimalisasi pajak bumi dan bangunan relatif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak negara yang perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kegiatan pengelolaan yang tepat dan profesional berdasarkan kondisi dan potensi masyarakat setempat, serta fungsi pengelolaannya. Melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Optimasi adalah suatu hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, maka optimalisasi adalah mencapai suatu hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. "Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa optimalisasi hanya dapat dicapai jika dilaksanakan

secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan suatu organisasi, tujuannya selalu untuk mencapai hasil yang optimal secara efektif dan efisien. Dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan berhasil dan efisien. Oleh karena itu pada pembahasan kali ini akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian efektivitas dan efisiensi.

Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sistem dan prosedur pemungutan, pelaksanaan personel serta sarana dan prasarana pemungutan, serta pengawasan yang akan dilaksanakan. Adanya pengakuan bahwa jika pemungutan pajak tidak berhasil, maka meskipun upaya terus dilakukan, penerimaan pajak yang diharapkan tidak akan diperoleh. Selain itu, sistem ini merupakan seperangkat tata kerja yang saling berhubungan dan membentuk suatu pola kerja yang terpadu (utuh) sehubungan dengan pelaksanaan suatu bidang pekerjaan, yaitu pemungutan pajak berarti mengenakan pajak sebagai berikut: Disebutkan sebagai suatu aktivitas. Dengan pola kerja yang mapan.

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), peranan petugas pemungut tidak bisa dipisahkan. Pemungut dalam hal ini adalah orang yang ditunjuk atas perintah pejabat yang berwenang memungut/memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Aspek-aspek yang perlu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan pajak, kemampuan dan motivasi aparat pajak dalam melaksanakan kegiatan pemungutan pajak berdasarkan

sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana kerja yang baik dan tersedia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pengumpulan dan kegiatan terkait lainnya. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak lepas dari pengawasan. Pengawasan (manajemen) sebagai salah satu fungsi manajemen adalah pelaksanaan kegiatan, rencana, kebijakan dan tujuan yang ditetapkan dan dikembangkan, serta pemeliharaan keputusan pelaksanaan sesuai dengan prosedur, sehingga pelaksanaannya efektif dan efisien.

1. pendapatan yang dihasilkan secara lokal

Pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuasin berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil BUMD, dan pendapatan lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pendapatan lokal meliputi:

- A. pajak daerah,
- B. pajak daerah,
- C. kinerja perusahaan milik daerah, kinerja pengelolaan kekayaan daerah;
- D. Pendapatan daerah lainnya yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah dan menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya lokalnya. Pada dasarnya, dari segi ekonomi,

pendapatan asli daerah dapat dijadikan tolak ukur daerah. Kemandirian finansial Perlunya pelaksanaan pembangunan di daerah. Tabel berikut merinci perkembangan pajak daerah di Prefektur Banyuasin dari tahun ke tahun pada tahun 2019 hingga tahun 2023.

BAB VI

Kesimpulan dan saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas. Dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Talang Kelapa) secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari komunikasinya, penjangkauan masyarakat sedang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, Kantor UPT Bapenda Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin memberikan penyuluhan dan pelayanan dalam rangka sosialisasi kewajiban wajib pajak serta membantu wajib pajak memahami fungsinya. Bersikaplah bijak mengenai pajak dan sadari kewajiban Anda untuk membayarnya secara tertib dan tepat waktu. Jumlah peralatan dan perlengkapan yang ada di kantor Anda juga harus diperhatikan untuk menjamin kelancaran pengelolaan berkas pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Edward III, George C.1980.
Implementing Public Policy.
Washington DC:
Congressional Quarterly Press.

Rian Nugroho, 2013. Kebijakan
Publik: Formulasi, Implementasi,
Evaluasi.
Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
Kelompok Gramedia

Subarsono. 2006. Implementas
Kebijakan Publik. Konsep, Teori,
dan Aplikasi,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sulistyastuti. 2012. Implementasi
Kebijakan Publik. Konsep dan
Aplikasinya di
Indonesia. Yogyakarta: Gava Media

Tachjan. 2006. Implementasi
Kebijakan Publik. Bandung: APII
dan Puslit KP2W
Lembaga Penelitian UNPAD
Wahab, Solichin Abdul. 2004,
Analisis Kebijaksanaan: Dari
Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Jakarta:
Bumi Aksara

Widodo, 2008, Community
Development, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Sumber Lain
Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuasin Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Pajak
Daerah.